

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi hukum tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹ Perkembangan suatu negara salah satunya ditandai dengan derasnya tuntutan masyarakat terkait HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai acuan dalam pembentukan tatanan social, budaya, politik, serta hukum. Sudah seharusnya Hak Asasi Manusia harus ditegakkan, sebab adanya pelanggaran.hukum . Pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum mempunyai bentuk yang beragam dalam hukum pidana dan dikenal dengan tindak pidana atau delik.

Perihal putusan hakim menjadi suatu syarat yang paling penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa “putusan hakim” sangat berpengaruh untuk terdakwa demi mendapatkan

¹ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 46

kepastian.hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya dengan putusan tersebut atau dengan kata lain dengan menerima putusan maupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan dengan penguasaan hukum baik secara fakta mapan, yang mumpuni serta faktual, baik itu etika, mental dan moral dari hakim yang bersangkutan.²

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undang (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga permasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana.³

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu terhadap fisik. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan luka berat atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tersebut terjadi atas faktor-faktor diantaranya perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan, pergaulan yang kurang baik yang akhirnya mengakibatkan perselisihan baik

² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

³ Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Yudisial, Vol 5 No.3, Desember 2012, hlm. 261-282

personal maupun kelompok. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah akan diancam dengan lima tahun penjara, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Semakin maraknya kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka, seperti contoh kasus dalam suatu penelitiannya dengan terdakwa Hasrul Abdullah yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Muh. Nur Syarif. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan di Perumahan Grand Cakra Residence Jalan Arung Matoa blok A, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Berdasarkan putusan No.67/Pid.B/2017/PN.Sgm, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.⁴

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Tr dalam putusan nomor : 536/Pid.B/ 2021/ PN Rap, di dakwa dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Bermula pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sehabis waktu magrib terdakwa melihat kearah rumah saksi S, dan terdakwa teringat dengan

⁴ Anita Natsir, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan:67/Pid.B/2017/PN.SGM, Makassar :Skripsi.

ucapan saksi S yang mengatakan terdakwa tidak bisa bekerja, dari sinilah bermula dendam dan akhirnya terjadi penganiayaan.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN AKIBAT DENDAM KATA YANG DILAKUKAN PELAKU TERHADAP KORBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIDESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAHHULU KABUPATEN LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NO. 536/Pid.B/2021/PN. Rap)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan luka berat.

- b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat agar lebih memperhatikan

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan luka berat seseorang.

c. Bagi Universitas

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan luka berat seseorang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi di dalamnya terdapat tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk hasil yang baik, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi yang pada dasarnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA